



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 108 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 13 Januari 2018 telah memiliki Istri a.n. MAHANI PELUPESSY, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 035/0351/2018 tanggal 15 JANUARI 2018.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
- Surat dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Nomor: 841.6/12/Ortala tanggal 29 Januari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Istri a.n S. RIDWAN PARA, S.STP;
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 035/0351/2018 tanggal 15 JANUARI 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : S. RIDWAN PARA, S.STP
NIP : 19930209 201406 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 Diberikan Tunjangan Istri a.n MAHANI PELUPESSY, sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

- Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 - 2 - 2018

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

P.A.G. LATUHERU, S.H.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196111051983031018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.